

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR DALAM
PENANGANAN PENGEMIS DI KECAMATAN
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

IRA SORAYA
NIM.50300113035

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA SORAYA
NIM : 50300113035
Tempat/Tgl. Lahir : Leyo/ 30 Januari 1996
Jurusan/Prodi : PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Dusun Leyo, Desa Salajangki, Kec. Bontonompo Selatan. Kab. Gowa
Judul : Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 18 Agustus 2017

Penulis,

IRA SORAYA

NIM: 50300113035

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar", yang disusun oleh Ira Soraya, NIM: 50300113035, Mahasiswa Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari 18 Agustus 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial

Samata, 18 Agustus 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Syamsuddin AB., S.Ag., M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Baharuddin Ali., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Sakaruddin, S.Sos., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Syahrudin DN, M.Si	(.....)

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Abd. Rasvid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., MM

NIP. 19692708 199603 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ ...

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Sebagai *uswatun hasanah*, yang telah berjuang menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak kendala dan cobaan yang lalu. Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar” Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti kuliah dengan baik.
2. Dr. H. Abd Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., MM. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

3. Wakil Dekan I Dr. H. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mahmuddin, M.Ag., Wakil Dekan III Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I, dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
4. Dra. St Aisyah BM., M.Sos.I., Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Syamsuddin AB, S.Ag.,M.Pd. Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
6. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si dan Dr. Sakaruddin, S,Sos.,M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I dan Drs. H. Syakhrudin DN, M.Si selaku Munaqisy I dan Munaqisy II yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dr.H. Mukhtar Tahir, M.Pd, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk mencari data sesuai dengan yang penulis butuhkan.
9. Kamil Kamaruddin, SE Selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. yang telah membantu penulis mencari data yang penulis butuhkan.
10. Seluruh Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan.

11. Aipda Jaryanto, SH Selaku Anggota Kepolisian Kota Makassar yang telah membantu penulis mencari data yang penulis butuhkan.
12. Sofyan Syamsul Selaku Anggota Satpol PP Kota Makassar yang telah membantu penulis mencari data yang penulis butuhkan.
13. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2013 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Terkhusus untuk kedua Orang tua tercinta Ayahanda Abd Rahman dan Ibunda Hj. Rosmiati, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang, semangat, dukungan dan perhatiannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu demi kesempurnaan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Samata, 18 Agustus 2017


Penulis,

IRA SORAYA
NIM; 50300113035

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Tinjauan Peran.....	10
B. Tinjauan Pengemis	13
C. Tinjauan Islam Tentang Pengemis	19
D. Prinsip-Prinsip Penanganan Pengemis	23
E. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Tentang Pengemis	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang	59
C. Hambatan Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang.....	82
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Implikasi.....	87
KEPUSTAKAAN	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Nama : IRA SORAYA
NIM : 50300113035
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/ PMI Kons. Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : “Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?, 2) Apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani Pengemis di Kecamatan Panakkukang?,

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi dan komunikasi melalui teknik observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial seperti pengemis, yaitu dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan. Adapun beberapa hambatan dalam penanganan pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Makassar untuk menampung pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi jumlah pengemis di Kecamatan Panakkukang. dan kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Implikasi penelitian diharapkan Dinas Sosial Kota Makassar untuk membangun panti rehabilitasi di Kota Makassar, supaya penanganan pengemis berkelanjutan tidak hanya melakukan pendataan. dan diharapkan pemerintah Kota Makassar mempertegas sanksi yang diberikan kepada pengemis sesuai dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari belum konsisten dan belum terkordinasinya penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang ada. Di samping itu orientasi penanganan belum berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal. penyebab kemiskinan berasal dari intern (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses kesehatan, kurang memiliki keterampilan memberdayakan potensi) dan ekstern (kebijakan pemerintah, bencana sosial dan alam yang terjadi. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar termasuk Kota Makassar untuk mendapatkan penghidupan yang lebih.

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidakberdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran.¹ Menurut Soetomo dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya.² Selain itu,

¹ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005), h.56

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 319.

pendidikan yang rendah ternyata juga besar pengaruhnya terhadap masalah kemiskinan.

Dampak positif dan negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan, sehingga diperlukan usaha untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Pengemis perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial. Masalah pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di Kota Makassar. Secara fisik, pengemis juga berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya tetapi sesungguhnya mereka terisolasi karena tidak bisa mencapai fasilitas yang ada. Banyak orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat memilih untuk mengemis/meminta-minta, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan. Dampak dari meningkatnya pengemis adalah munculnya ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, serta mengganggu keindahan kota.

Padahal disisi lain mereka adalah warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perhatian yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana pasal 34 ayat 1, yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara.³ Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki mandat untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada

³ Pasal 34 ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pengemis adalah sebutan bagi “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, diantara sebutan-sebutan lain, seperti gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, dan sebagainya. Selama ini masalah sosial tersebut tidak kunjung dapat diatasi, atau paling tidak dikurangi. Seiring dengan kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, pengemis hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang. Didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,

“Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.⁴

Untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis terbutlah negara melakukan penanggulangan dan pengentasan gelandangan dan pengemis bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat.

Maraknya pengemis yang berada di pemukiman warga, pinggiran jalan, depan gedung mall, hingga dasar, banyak dari mereka melakukan hal ini dengan cara menengadahkan tangannya, menyodorkan gelas-gelas habis pakai air mineral, dan juga ada pula yang meminta-minta dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang saat melihat tindakannya menjadi sangat iba. Para pengemis boleh jadi memakai baju kumal dan compang camping, tangan atau kaki diperban, jalan tersoak-soak, suara memelas, dan sebagainya, yang disengaja diciptakan untuk menarik dan “menjatuhkan hati” dermawan untuk memberikan sedekah. Tidak jarang

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

juga mereka memanfaatkan keterbatasan fisik (misalnya karena tuna netra atau penyakit kusta) untuk mendukung penampilan dalam menjalankan “profesi”. Mengemis pun saat ini sudah menjadi pekerjaan di setiap umur. Dari mulai anak-anak, hingga mereka yang tua renta menjalani profesi yang sama, mengemis.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 yang dimaksud Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁵

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah khusus di Kota Makassar diatur dalam undang-undang no 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar.⁶ Namun saat ini, masih banyak masyarakat miskin tersebut yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah, hingga saat ini banyak kita temukan di jalan-jalan ibu Kota Makassar.

Hal ini disebabkan karena Kota Makassar merupakan tujuan urbanisasi. Prioritas Hal ini berdampak pada peningkatan konsentrasi penduduk yang bermukim di Makassar. sehingga hal ini berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial dan menjamurnya pengemis. Pengemis menjadi permasalahan yang sangat sulit dipecahkan oleh pemerintah kota, apalagi pengemis yang berada di Kota Makassar

⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

⁶ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar

memberikan citra buruk. mereka beroperasi di perempatan, pertigaan jalan, atau di pinggir jalan maupun di pusat perbelanjaan. Salah satu pusat perbelanjaan yang ramai dilewati atau dikunjungi oleh banyak orang, di Kecamatan Panakkukang sehingga para pengemis memanfaatkan situasi tersebut. keberadaan Pengemis semakin hari semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Oleh sebab itulah, apabila masalah pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Penanganan pengemis, merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah, melainkan juga setiap orang yang berada dekat dengan komunitasnya. Sehingga untuk menangani hal tersebut, pemerintah mengerahkan satuan polisi pamong praja untuk menertibkan dan bahkan mengusir para gelandangan dan pengemis. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, dinas sosial dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada pengemis, Tetapi belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan tersebut.

Dari berbagai permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti tentang **“Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Tujuan adanya fokus penelitian yaitu akan membatasi, yang berarti dengan adanya fokus yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subjek penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah karena sudah jelas batasnya. Fokus penelitian yakni penanganan pengemis, di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi pengemis di Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya berbagai penafsiran yang keliru terhadap judul skripsi ini, penulis merasa perlu mengemukakan penggambaran kata yang dianggap penting untuk diberikan pengertian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda sebagai berikut:

a. Peran

Peran adalah perilaku atau posisi seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat yang diatur oleh norma-norma yang berlaku.

b. Penanganan Pengemis

Penanganan adalah proses, perbuatan, cara, menangani atau perbuatan menangani. Berarti penyelesaian satu atau serangkaian proses pekerjaan. Penanganan adalah penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terhadap pengemis yang ada di tempat umum, yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengemis.

c. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah instansi pemerintah yang bertugas menangani masalah-masalah sosial. dalam meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani Pengemis di Kecamatan Panakkukang?

D. Kajian Pustaka/ Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka penulis hanya menemukan skripsi yang hampir sama dengan judul penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu :

1. Nitha Chitrasari, Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menulis skripsi pada tahun 2012 dengan judul “Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon”. Skripsi ini membahas Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial belum optimal karena terkendala tempat rehabilitas.
2. Lita Yuniarti, Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember, menulis Skripsi tahun 2013 dengan judul “Perilaku Pengemis di Alun-Alun Kota Probolinggo” Skripsi ini membahas tentang Perilaku Pengemis di Alun-Alun Kota Probolinggo, Hasil penelitian bahwa di alun-alun kota probolinggo usia pengemis bervariasi dengan pendidikan yang kebanyakan tidak tamat sekolah dasar.
3. Maulida Oktaviana, Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, menulis Skripsi tahun 2014 dengan judul “Pengemis dan Upaya Penanggulangannya”. Skripsi ini membahas tentang Pengemis dan Upaya Penanggulangannya studi kasus di Desa Rarang Kab Lombok Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab anggota masyarakat desa raring menjadi pengemis adalah faktor internal dan

eksternal, pemerintah kabupaten Lombok timur telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan pengemis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih mengutamakan dan fokus pada Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan pengemis dan masalah yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi pengemis di Kecamatan Panakukang Kota Makassar, karena Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menangani permasalahan sosial.

E. Tujuan dan Kegunaan

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka dikemukakan tujuan kegunaan penelitian:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi atas kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis, seperti berikut:

a. Kegunaan praktis

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi masyarakat Kota Makassar untuk lebih mengetahui penanganan pengemis di Kota Makassar.
- 2) Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah untuk memaksimalkan program-program yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar. khususnya dalam penanganan pengemis di Kota Makassar.

b. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesejahteraan sosial.
- 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar.
- 3) Memberikan informasi yang dapat diaplikasikan di kehidupan agar dapat membantu pemerintah meminimalisir pengemis di Kota Makassar.
- 4) Memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak memberi pengemis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Peran

1. Pengertian Peran

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.¹

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

¹ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Rajawali Press. Jakarta. 2002). h 221.

- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau

lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa *ingris (function)*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik,. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.²

² Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. (PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001) h.6.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

B. Tinjauan Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis,“ menurut KBBI, berasal dari ‘emis’ dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedangkan Pengemis adalah orang yang meminta-minta”.³

Pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.⁴

³ WJS. Poerwardaminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), hlm 216

⁴ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), h. 1.

Menurut Kementerian Sosial R.I Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 yang dimaksud Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁶

Pengertian pengemis Dalam Peraturan Daerah no 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar⁷

- a. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- b. Pengemis Usia Produktif adalah pengemis yang berusia 19 - 59 termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan.
- c. Pengemis Usia Lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan

⁵<http://www.Indonesia//.ontime.com> *Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan dan Penganggura*, (diakses pada tanggal 7 April 2017).

⁶ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

⁷ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar

belas kasihan dari orang lain. Seharusnya pengemis adalah orang yang benar-benar dalam kesulitan dan mendesak karena tidak ada bantuan dari lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai, bukan karena malas untuk mencari mata pencaharian layak lain.

Muthalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie memberikan tiga gambaran umum pengemis, yaitu:⁸

1. Sekelompok orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh masyarakat,
2. Orang yang disingkirkan dari khalayak ramai, dan
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan.

Banyak cara yang dilakukan para pengemis dalam menjalankan profesinya, baik oleh pengemis yang benar-benar menghadapi kehidupan yang sulit sehingga ia terpaksa mengemis, dan pengemis palsu hanya berpura-pura miskin.

Strategi atau cara-cara yang biasa dipakai para pengemis gadungan hanya berpura-pura. Dalam menjalankan pekerjaannya, mereka menggunakan trik-trik yang dapat meyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan memberikan uang. Trik-trik yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

a. Menjual Kemiskinan

Para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang-camping. tampilan seperti itu memberikan pada setiap orang

⁸ Alie Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan*, (Jakarta: pesantren P3M, 1986), h. 3

yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi

b. Menampilkan Wajah Kesedihan

Setiap sepanjang jalan di keramaian kota sering dijumpai pengemis dari anak kecil hingga orang tua yang duduk di pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan mereka siap beraksi menampilkan wajah kesedihan yang mendalam, agar membuka hati darmawan untuk memberi.

c. Komunitas Pengemis

Komunitas pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh kordinator yang menempatkan para pengemis-pengemis di wilayah-wilayah tertentu, seperti di pusat kota dengan lokasi yang berpindah-pindah dan para pengemis diwajibkan menyetorkan uang hasil mengemis kepada kordinator pengemis yang biasa dikenal bos pengemis.

d. Membawa Anak

Membawa anak kecil yang digendong merupakan salah satu trik yang dilakukan pengemis. Anak yang dibawa itu umumnya merupakan anak pinjaman atau sewaan, untuk menarik rasa iba orang lain.

2. Karakteristik Pengemis

- a. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- b. Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, menyebutkan organisasi untuk tertentu sumbangan.
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.

3. Faktor-Faktor Munculnya Pengemis

Masalah sosial yang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah masalah sosial pengemis. Pada dasarnya melakukan kegiatan mengemis tidaklah mudah, Sepanjang hari para pengemis harus berjalan menelusuri sudut-sudut kota dan keramaian, berdiri di bawah panas sinar matahari, kehujanan ataupun bersentuhan langsung dengan lingkungan yang kotor. Terkadang mereka juga harus mempertaruhkan nyawa ketika mengemis di jalanan yang ramai bahkan yang paling berat adalah menghilangkan rasa malu atau menjatuhkan harga diri sendiri dengan mengemis karena kegiatan tersebut selama ini dianggap masyarakat sebagai kegiatan yang memalukan dan tidak memiliki harga diri bagi yang melakukannya.⁹

Faktor penyebab munculnya masalah sosial seperti gelandangan, pengemis dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Masalah Kemiskinan.

Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.

- b. Masalah Pendidikan

⁹ Feni Sudilarsih, *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*, (Penerbit Sabil, Jakarta: 2012) h. 9

Pada umumnya tingkat pendidikan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Pada umumnya pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

d. Masalah Sosial Budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu:

1) Rendahnya harga diri.

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan mereka tidak memiliki rasa malu untuk meminta-minta.

2) Pasrah terhadap kondisi fisik.

Setiap manusia dilahirkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Tidak sedikit manusia terlahir dengan kurangnya anggota badan atau cacat.

3) Masalah Kesehatan

Dari segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga negara dengan tingkat kesehatan yang rendah akibat rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan.

Uraian diatas menunjukkan adanya beberapa faktor sosial budaya yang juga menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berikutnya, menurut Dimas Dwi Irawan (2013) dalam bukunya mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut yaitu merantau dengan modal nekat, malas

berusaha, disabilitas fisik/cacat fisik, tidak adanya lapangan kerja, tradisi yang turun temurun, mengemis daripada mengganggu, harga kebutuhan pokok yang mahal, kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut, ikut-ikutan saja, disuruh orang tua, dan menjadi korban penipuan.¹⁰

C. Tinjauan Islam Tentang Pengemis

Sesama umat islam, sudah seharusnya saling membantu antara sesama, apalagi membantu kepada mereka yang kurang mampu dan membutuhkan pertolongan. Dalam kaidah islam menolong sesama dalam bentuk pertolongan apapun sangat dianjurkan, sehingga dalam rukun iman pun disebutkan bahwa kita harus berzakat ataupun bersedekah. sebagaimana disebutkan dalam QS.Ad-Dhuha (93) :10 yang berbunyi:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ ١٠

Terjemahnya :

“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.” (QS. Ad-Dhuha ayat 10).¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membentak, menghardik, kepada peminta-minta (gelandangan, pengemis, dan lain-lain). Perbuatan seperti itu dilarang oleh agama karena apabila perbuatan seperti itu dilakukan maka akan membuat permusuhan satu sama lain.

¹⁰ Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, h. 1.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Sedekah disyariatkan dalam setiap waktu, dan tentu saja bersegera untuk mengeluarkan sedekah itu lebih baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya:

“tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”.

Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi. sebagaimana yang disabdakan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، أَلْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Artinya:

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang minta-minta”. (HR. Muslim hadits no. 1715).

Islam telah melarang untuk mengemis atau meminta-minta. dalam syari’at bila seseorang tidak sangat membutuhkan, karena meminta-minta dalam syari’at Islam tidak boleh, kecuali sangat terpaksa. Nabi Muhammad saw dalam hadis-Nya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta dan juga disunnahkan untuk ta’affuf (memelihara diri dari meminta-minta). Hadits yang menjelaskan tentang pelarangan meminta-minta dan mengemis, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra berikut ini:

مَا بَرَّأَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيهِ وَجْهُهُ مُزْعَةٌ مَلْحٌ

Artinya:

“Terus-menerus seseorang itu suka meminta-minta pada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan diwajahnya tidak ada sepotong dagingpun. (HR. Al-Bukhari no. 1474 dan Muslim no. 1725).¹²

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu anhu dia berkata: Saya pernah meminta kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau pun memberikannya padaku. Kemudian aku meminta lagi, maka diberikannya lagi. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun memberikannya lagi.

Hadits tersebut di atas Rasulullah SAW. melarang seorang muslim memintaminta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. karena perbuatan memintaminta merupakan perbuatan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya kecendrungan dan keinginan untuk memperbanyak harta.

Rasulullah memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka bagi siapa yang terpaksa memintaminta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada dosa baginya untuk

¹² Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, Al-Bukhari *Terjemah Sahih Bukhari*, oleh H. Zainuddin, (Jakarta : Wijaya Jakarta, 1969), h.89

meminta-minta. Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu:¹³

- 1) Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya telah selesai kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
- 2) Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya.
- 3) Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda, seperti: bencana tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dll.

D. Prinsip-Prinsip Penanganan Pengemis

1. Prinsip-Prinsip Umum

- a. Pengharapan terhadap harkat dan martabat manusia, dimana gelandangan dan pengemis diterima dan dihargai sebagai pribadi yang utuh dalam kehidupan masyarakat (bersosialisasi kembali ke masyarakat)
- b. Pengakuan terhadap hak gelandangan dan pengemis dalam menentukan nasibnya sendiri melalui pemberian kesempatan turut dalam merencanakan kehidupan/pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kemampuannya.
- c. Pemberian kesempatan yang sama bagi gelandangan dan pengemis dalam mengembangkan diri dan berperan serta dalam berbagai aktifitas kehidupan, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.

¹³ Yusuf Al-Qordhoi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004). h 170

- d. Penumbuhan tanggung jawab sosial, yang melekat setiap gelandangan dan pengemis yang dilayani.

2. Prinsip-Prinsip Khusus Pekerja Sosial

- a. Prinsip penerimaan yaitu Pekerja sosial harus mampu menerima apa adanya klien.
- b. Prinsip tidak menghakimi yaitu Pekerja sosial tidak memberikan penilaian, menerima klien dengan apa adanya disertai prasangka atau penilaian.
- c. Prinsip individualisasi yaitu Pekerja sosial memandang dan mengapresiasi sifat unik dari klien, setiap klien memiliki karakteristik kepribadian dan pemahaman yang unik, yang berbeda dengan setiap individu yang lain.
- d. Prinsip kerahasiaan yaitu Pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan data atau informasi seputar identitas isi pembicaraan dengan klien.
- e. Prinsip partisipasi yaitu Seorang pekerja sosial harus mengajak kliennya untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi klien.
- f. Prinsip komunikasi yaitu dengan kemampuan pekerja sosial untuk menangkap informasi yang dikemukakan oleh klien.
- g. Prinsip kesadaran diri yaitu Pekerja sosial sosial harus melihat potensi dan kekurangan kemampuan.

E. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar tentang Pengemis

1. Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan menangani masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang semakin bertambah. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan bait-perbait dari perda tersebut. Namun di lain pihak Pemerintah Kota Makassar juga akan mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari pembinaan yang dilakukan.

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar terdiri atas lima bentuk pembinaan. Kelima bentuk pembinaan tersebut yaitu :

a. Pembinaan yang terdiri dari tiga langkah pembinaan yaitu :

1. Pembinaan Pencegahan,

Berikut merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang dimotori oleh Dinas Sosial Kota Makassar, yaitu :

- a) Pendataan ;
- b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan ;
- c) Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi.

Peraturan daerah ini tidak hanya mengatur pembinaan, tetapi juga mengatur pelarangan kepada masyarakat untuk memberi uang kepada para pengemis. Masyarakat akan diajak untuk terbiasa member atau menyumbangkan uang melalui lembaga-lembaga resmi. Dalam peraturan daerah ini juga telah diatur sanksi bagi yang member uang kepada pengemis.

sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan yang diatur dalam Perda No.2 Tahun 2008 BAB VI Pasal 51 yaitu :

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;
- (2) Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;
- (3) Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;

(5) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :

- a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;
- b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi;
- c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain;
- d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(6) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa

- a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
- b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti jompo).

Sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan dilakukan berdasarkan acuan dari Perda No.2 Tahun 2008 BAB VI Pasal 51 diatas. Sanksi

tersebut telah diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Perda dalam menaggulangi pengemis yang ada di kecamatan panakkukang.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis dijelaskan bahwa:

“pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain”¹⁴.

Menurut peraturan ini Polisi mempunyai wewenang dalam melakukan Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Menurut Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP, pengemis di muka umum merupakan tindak pidana ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut pengemisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang hukumannya hanya berupa pidana kurungan. Pengemis di muka umum berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, diantaranya :

1. Masalah Lingkungan

Pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karena itu keberadaan mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

2. Masalah Kependudukan

Pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan dan tempat umum pada umumnya tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan

¹⁴ Peraturan kepala kepolisian RI NO. 14 Tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis

(RT/RW) setempat. Selain itu sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan kependudukan.

3. Masalah Keamanan dan Ketertiban

Maraknya pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan social serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

4. Masalah Kriminalitas

Keberadaan pengemis yang sebagian besar memiliki tingkat ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor yang menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Mulai dari pencurian, kekerasan, dan lain sebagainya.

Upaya pemerintah untuk melakukan penanganan pengemis, jika dilihat dengan keadaan sekarang ini masih jauh dari konsep dan visi misi pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga merupakan faktor-faktor penyebab dari masalah Pengemis ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga terkadang dianggap tidak pro dengan rakyat. Berkaitan dengan Pengemis ada banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang ini, namun lebih berorientasi pada larangan-larangan mengemis ditempat umum, tapi bukan mengenai upaya-upaya dalam menangani masalah Pengemis.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980, gelandangan dan pengemis tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan yaitu dilakukan dengan upaya preventif, represif dan rehabilitasi.

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, yang mana berdasarkan Pasal 6 upaya tersebut meliputi: penyuluhan dan bimbingan sosial, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:

- a. Gelandangan dan Pengemis oleh individu atau keluarga-keluarga, terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya.
- b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.
- c. Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Dalam Pasal 9 diuraikan mengenai upaya represif tersebut meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan.

3. Usaha Rehabilitatif

Usaha Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir yang meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali, baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi, maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

Usaha penampungan tersebut diatas ditujukan untuk meneliti/menyeleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial. Seleksi dimaksud bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Selanjutnya, usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif. Dalam melaksanakan usaha penyantunan tersebut diatas para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Berikutnya adalah usaha-usaha tindak lanjut yang bertujuan agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut tersebut diatas dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kesadaran berswadaya
- b. Memelihara, menetapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi
- c. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Bogdan dan Taylor (Lexy. J. Moleong, 2007) dalam bukunya mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara konsektual melalui pengumpulan data yang diperoleh, dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya.

Penulis bertindak sebagai pengamat, Penulis hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatat dalam buku observasinya. Dengan suasana alamiah, peneliti terjun ke lapangan dan tidak berusaha memanipulasi variabel, karena kehadirannya mungkin mempengaruhi perilaku gejala, penulis berusaha memperkecil pengaruh ini. Penulis ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Penulis bebas mengamati objek, menjelajahi dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang jalan. Penulis terus menerus mengalami reformasi dan redireksi ketika informasi-informasi baru ditemukan.²

¹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya 2007), h.23

² Abu Achmad dan Nabuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.44

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi, di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang menjadi sasaran penelitian, Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena tempat tersebut mudah dijangkau oleh penulis, selain itu kawasan ini juga merupakan pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh banyak orang sehingga banyak ditemui penggemar, yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta permasalahan yang ada dan sesuai dengan judul penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas obyek penelitian. Berdasarkan konteks dan relevansinya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan komunikasi.³ Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.⁴ Pendekatan sosiologi sangat dibutuhkan dalam membaca interaksi sosial gelandangan dan penggemar dalam masyarakat. Pendekatan

³ Muljono Damapolii, *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (cet,1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h.16

⁴ Hassan, Shadily. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.

komunikasi lebih menekankan tentang cara berinteraksi yang baik sehingga informasi yang didapat lebih mudah diperoleh.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi langsung oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan penelitian yaitu pengemis yang berada di Kecamatan Panakkukang dan juga pejabat/staf dari Dinas Sosial, Satpol PP, anggota polisi yang ikut bergabung bersema Dinas Sosial dan Pengemis.

Informan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang. informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Alasan pemilihan hanya 12 orang tersebut, karena mereka telah menjawab semua kebutuhan penelitian akan data dilapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, media cetak, grafik, statistik dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang sifatnya melengkapi data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Observasi

Dalam penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman pengamatan dan observasi partisipasi. Observasi lapangan yang dimaksud adalah melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana adanya dan mengamati langsung aktivitas yang dilakukan gelandangan dan pengemis.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*depth interview*), yaitu dengan tatap muka secara intens, memperoleh keterangan dan informasi dengan tanya jawab, dengan atau tanpa pedoman wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh gambaran identitas dan latar belakang informan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik wawancara yaitu: pertama wawancara terbuka, suatu teknik wawancara yang dilakukan dengan terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan. Sedangkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti menggunakan pedoman pertanyaan. Penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal ketika wawancara juga menjadi salah satu strategi guna mencari data penelitian yang seluas-luasnya tanpa terhalangi struktur bahasa yang terkadang secara formal mengikat dan tidak memberikan ruang bagi rasa kepercayaan diri untuk menjelaskan secara lugas.

⁵ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: 2007), h.186

Informan dalam wawancara adalah pejabat/staf dari Dinas Sosial , satpol PP, masyarakat kec panakkukang, serta ditambah dengan wawancara kepada pengemis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Sehingga peneliti merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan lapangan dan bentuk dalam dokumentasi. Biasanya dalam bentuk foto-foto, catatan hasil wawancara maupun rekaman wawancara sehingga mendukung kevalidan data.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; pedoman wawancara kamera, alat perekam dan buku catatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan,

dan mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersama dengan proses pengumpulan data.

1. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa pengemis, dan pejabat/staf dari Dinas Sosial, satpol PP, Kelengkapan data penelitian juga penulis peroleh dari buku, dan foto-foto yang didapatkan dari lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencari yang sewaktu-waktu di perlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan penulis setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis. Data yang tidak perlu akan dibuang kedalam bank data karena sewaktu-waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data yang peneliti peroleh masih luas dan banyak akan diolah sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Penulis menggolongkan hasil penelitian sesuai dengan subpermasalahan yang sudah dijabarkan pada rumusan masalah. Penjabaran mengenai penanganan bagi pengemis maupun masalah yang dihadapi pemerintah

dalam menanggulangi pengemis dikelompokkan menurut fokus penelitian masing-masing.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, *network*, *cart*, atau grafis sehingga penulis dapat menguasai data. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis dengan cara hasil dari reduksi yang sudah dilakukan tentang penanganan pengemis di Kota Makassar.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti kejelasan-kejelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiranlampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten / Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar, berada

pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

2. Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar

1. Visi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat.

Makna dari visi yang dimiliki tersebut adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dilihat dari visi Dinas Sosial serta maknanya mengandung arti bahwa permasalahan sosial seperti masalah sosial anak jalanan kiranya sudah dapat teratasi

dengan baik dengan program-program pemerintah yang kemudian dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial itu sendiri.

2. Misi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu :

- 1) Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat.
- 2) Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung.
- 3) Mengembangkan sistem perlindungan sosial.
- 4) Melakukan jaminan sosial.
- 5) Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal.
- 6) Mengembangkan pemberdayaan sosial.


3. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.


- c. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :



Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar



5. Gambaran Umum Pengemis di Kecamatan Panakkukang

Pada kehidupan pengemis Kemiskinan merupakan salah satu factor seseorang menjadi pengemis karena kebanyakan alasannya adalah faktor ekonomi. Mereka mengemis demi untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. selain faktor ekonomi, kurangnya anggota badan atau cacat banyak yang tidak tau harus bekerja apa untuk mempertahankan hidupnya memilih menjadi pengemis, faktor umur dan kesehatan juga mendorong seseorang untuk menjadi pengemis karena beralasan bahwa tidak ada orang yang akan mempekerjakan orang yang sudah tua dan sakit-sakitan sementara untuk berobat tidak ada biaya jadi akhirnya menjadi pengemis untuk menutupi biaya hidup dan untuk berobat. Pengemis merupakan salah satu mata pencaharian seseorang demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk bertahan hidup..

Persoalan pengemis ini bukan hal yang baru, karena pemerintah sendiri telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah pengemis. Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Makassar, perkembangan pesat Kecamatan Panakkukang seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan dan sebagainya tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib. Pengemis yang ada di Kecamatan Panakkukang adalah pengemis yang kekurangan fisik atau kurangnya anggota badan atau penyandang cacat dan pengemis yang ada di Kecamatan Panakkukang bukan asli dari kecamatan tersebut tetapi orang-orang yang berasal dari luar daerah yang melakukan kegiatan atau aktivitas meminta-minta

dengan tujuan bisa memperoleh penghasilan. demi untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan mengemis atau meminta-minta dilakukan pada pagi hari sampai sore hari, Pengemis melakukan aktifitasnya di tempat seperti di Pasar, Mall, Jalan Raya atau persimpangan Lampu Merah untuk meminta-minta.

Hasil penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, serta penelitian langsung di jalanan, penulis memperoleh data mengenai jumlah pengemis yang ada di Kecamatan Panakkukang tahun 2014 sampai 2016. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
Tahun 2014 – 2016

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	PANAKKUKANG	39	38	31

Sumber : Data Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan data tahun 2014 tersebut di atas, maka dapat diketahui pengemis yang berada di Kecamatan Panakkukang berjumlah 39 orang, lalu tahun 2015 mengalami penurunan yakni 38 pengemis. Adapun data terakhir pada tahun 2016 lalu jumlah pengemis mengalami penurunan, tercatat ada 31 orang yang terdapat di Kecamatan Panakkukang. walaupun diketahui bahwa jumlah pengemis tahun 2016 ini menurun dibanding tahun 2014.

Jumlah pengemis yang berada di Kecamatan Panakkukang, salah satunya disebabkan karena, faktor kemiskinan, kecacatan dan ada beberapa pengemis yang berasal dari luar Kota Makassar. Kegiatan mengemis ini merupakan rutinitas sehari-hari dan telah menjadi mata pencaharian yang utama. berdasarkan hasil penelusuran identitas pengemis pada saat terjaring oleh Dinas Sosial Kota Makassar atau Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang.

Hal ini seperti yang diungkapkan Mustafa (60 tahun) merupakan pengemis yang berasal dari Jeneponto yang terjaring oleh tim reaksi cepat (TRC) saribattang. Pengungkapan identitas diri dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya asalnya dari Jeneponto, saya mengemis sekitar 15 tahun, dulu saya pindah-pindah tempat mengemis, sekarang mengemis dilampu merah Pettarani saja, lumayan banyak saya dapat mengemis lampu merah, mulai mengemis jam 8 sampai jam 11, ini mau maka pulang tapi na razia ka sama Dinas Sosial.”¹

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengemis di Kecamatan Panakkukang ada yang berasal dari Jeneponto, yang melakukan aktifitas mengemis sejak 15 tahun terakhir dimana masih banyaknya masyarakat yang memberikan uang terutama saat mengemis di lampu merah.

Pernyataan ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Tami (40 tahun), yang ditemui di Jalan Hertasning, berikut petikan wawancaranya:

¹ Mustafa (60 tahun) Pengemis Yang Terjaring Oleh Tim TRC di Lampu Merah Pettarani Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Kamis 4 Mei 2017. (Jam 10:20-selesai).

“Saya dari Bone, tidak adami keluarga mau terima karena cacatku, makanya kemakassar mengemis, saya keluar mengemis mulai dari jam 6 sampai jam 2 siang, biasanya mengemis di sekitar Hertasning dan Pengayoman”²

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengemis di atas berasal dari Bone yang melakukan aktifitas mengemis karena alasan cacat fisik.

Pernyataan ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Bahar (56 tahun) yang di temui di depan ruko sekitar Pasar Toddopuli Kec Panakkukang berikut petikan wawancaranya :

“Kampung asli Bone, saya sudah 15 tahun mengemis di Makassar tempat mengemis di sekitar Pasar sama warung-warung makan. mulai keluar mengemis sekitar jam 6 pagi dan pulang kalau sudah siang”³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis tersebut berasal dari Bone mengemis di Kota Makassar sudah 15 tahun,

Pernyataan ini yang sama juga disampaikan oleh Nadira (39 tahun), yang ditemui di Jalan Hertasning, berikut petikan wawancaranya:

“Asli saya dari Kalimantan, datang kemakassar untuk berobat, belum sempat untuk berobat suami saya meninggal, tinggal di Makassar sudah 15 tahun, mengemis sekitar 5 tahun, tempat mengemis yang ditempat ramai sajalah, tidak menentu tempat mengemis saya.”⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengemis di Kecamatan Panakkukang ada yang berasal dari Kalimantan, melakukan aktifitas mengemis sejak 5 tahun terakhir.

² Tami (40 tahun) Pengemis di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”. Senin 8 Mei 2017. (Jam 09.25-selesai).

³ Bahar (56 tahun) Pengemis di Depan Ruko Sekitar Pasar Toddopuli Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Sabtu 6 Mei 2017. (Jam 08.05-selesai).

⁴ Nadira (39 tahun) Pengemis di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”. Senin 8 Mei 2017. (Jam 14.15-selesai).

Dari beberapa pernyataan pengemis di atas berbeda dengan salah seorang pengemis yang terjaring dengan tim TRC di sekitar Panakkukang yang merupakan orang asli Makassar bernama Dg Siang (43 tahun), berikut petikan wawancaranya:

“Ri Ujung Pandanga ammantang, appala-palaka anrini, na antaraka andikku mange ribokona mp punna barribbasa, nampa mengea na jemput punna tette lima (5), salloma appala-pala sampulu tahun ma.”

Arti dari kutipan wawancara di atas ialah :

“Saya tinggal di Ujung Pandang, meminta-minta disini diantar sama adik kalau pagi sampai di belakang MP, di jemput lagi kalau jam 5 sore, saya mengemis sekitar 10 tahun..”⁵

Pernyataan ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Dg Liwang (48 tahun), yang ditemui di Jalan Bluevard, yang mengatakan bahwa :

“Asli Makassar. istri juga asli Makassar, penghasilan kadang 50 sampai 100, keluarga masi ada, saya punya anak tapi anak dari kemanakan istri saya ambil, tempat mengemis dilampu merah sampai belakang mp biasa juga di veteran, kalau menetap tempat mengemis sebentar sekali di dapat sama dinas sosial. mengemis mengemis sudah 10 tahun.”⁶

Berdasarkan wawancara dengan para pengemis di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis ini tidak hanya berasal dari luar Kota Makassar tetapi ada juga asli orang Makassar dan sengaja meminta-minta di Kecamatan Panakkukang karena sebagian orang masih ada yang sering memberi uang, jadinya mereka tertarik untuk meminta-minta di Kecamatan Panakkukang.

⁵ Dg Siang (43 tahun) Pengemis Yang Terjaring Oleh Tim TRC di Sekitar Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Kamis 4 Mei 2017. (Jam 11:20-selesai).

⁶ Dg Liwang (48 tahun) Pengemis di Jalan Bluevard Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Senin 8 Mei 2017. (Jam 08.15-selesai).

6. Faktor-faktor munculnya pengemis di Kecamatan Panakkukang

Ada berbagai alasan mengapa seseorang menjadi pengemis, Faktor penyebab seseorang menjadi pengemis diuraikan sebagai berikut :

a. Masalah Kemiskinan.

Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Mustafa (60 tahun) yang terjaring oleh tim TRC di lampu merah Pettarani Kec Panakkukang, berikut petikan wawancaranya :

“Saya orang miskin tidak punya apa-apa mau makan juga susah, keadaan juga begini punya penyakit, makanya saya mengemis, saya mengemis lampu merah tidak seberapa, kadang dapat 100 ribu sehari, itu saja tidak cukup sehari-hari untuk lima orang dan anak-anak saya juga sakit dirumah.”⁷

Pernyataan ini juga sama dengan yang disampaikan salah seorang pengemis yang terjaring dengan tim TRC di sekitar Panakkukang yang merupakan orang asli Makassar Bernama Dg Siang (43 tahun) berikut petikan wawancaranya:

“Tena ja tau ansuroa appala-appala, inakke tongji, kah erokka ambbali saribantangku ka ojeke iya, biasana punna appala-palakah kugappa doe biasa 40 sanggeng nah 100 ku gappa.”

Arti dari kutipan wawancara di atas ialah :

⁷ Mustafa (60 tahun) Pengemis Yang Terjaring Oleh Tim TRC di Lampu Merah Pettarani Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Kamis 4 Mei 2017. (Jam 10:20-selesai).

“Tidak ada yang suruh saya mengemis, saya yang mau sendiri, mengemis mau bantu saudara yang tukang ojek, biasanya kalau mengemis ada saya dapat uang 40 sampai 100.”⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwakemiskinan yang menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk mengemis.

b. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Arif (50 tahun) yang di temui di Jalan Ap Pettarani, berikut petikan wawancaranya :

“Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari saya, sudah 5 tahun saya mengemis disini, yang nama nya saya orang miskin perlu biaya buat hidup tidak punya sekolah, bagaimana bisa kerja dengan baik, keluarga tidak ada, kalau saya tidak mengemis tidak ada uang untuk beli makan, saya juga bayar kos, kalau hasil mengemis 100rb satu hari mulai jam 7 sampai sore mengemis”⁹

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Hasna (42 tahun) yang ditemui di Jalan Hertasning, berikut petikan wawancara :

“Sebenarnya saya malu sama keluarga dikampung, karena pernah ada tetangga dari kampung liat saya mengemis, makanya saya tidak mau pulang kekampung, tidak ada jugasekolah kasihan, susah untuk cari kerja, makanya mengemis terumi ku kerja dimakassar. saya mengemis di Makassar sekitar 5

⁸ Dg Siang (43 tahun) Pengemis Yang Terjaring Oleh Tim TRC di Sekitar Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Kamis 4 Mei 2017. (Jam 11:20-selesai).

⁹ Arif (50 tahun) Pengemis Yang Peneliti di di Jalan Ap Pettarani Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Senin 8 Mei 2017. (Jam 16.12-selesai).

tahun, demi melanjutkan hidup terpaksa begini caranya kalau pendapatan kadang 30 sampai 40 cukup kalau mau makan.”¹⁰

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang yang mendorong untuk mengemis demi melanjutkan kehidupan.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Pada umumnya pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sukri (55 Tahun) yang ditemui di Jalan Heartasning, berikut petikan wawancaranya :

“Saya kerja sebagai pengemis sebenarnya saya juga malu sama keluarga, tapi mau gimana lagi saya tidak punya keterampilan apa-apa, demi bertahan hidup terpaksa mengemis jadi pekerjaan sehari-hari untuk bisa menghidupi istri dan anak, tidak menentu yang saya dapat kadang 70rb, itupun tidak cukup untuk istri sama anak, apa mau dimakan, mau kerja yang lain, susah, mengemis sekitar 8 tahun mengemis di Makassar.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa keterampilan sangat penting dalam kehidupan, karena keterampilan merupakan salah satu modal atau usaha yang bisa membuat sesuatu demi melanjutkan kehidupan

d. Masalah Sosial Budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis. yaitu:

¹⁰ Hasna (42 tahun) Pengemis di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”. Senin 8 Mei 2017. (Jam 12.20-selesai).

¹¹ Sukri (55 tahun) Pengemis Yang Peneliti di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Senin 8 Mei 2017. (Jam .10.15-selesai).

1) Rendahnya harga diri

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan mereka tidak memiliki rasa malu untuk meminta-minta.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Dg Liwang (48 tahun), yang ditemui di Jalan Bluevard, yang mengatakan bahwa :

“Awal mengemis saya juga malu, tapi setelah terus-menerus saya lakukan ini, sudah terbiasa rasa malu saya sudah tidak ada, untuk menghidupi keluarga dirumah mengemis menjadi mata pencaharianku.”¹²

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa hilangnya rasa malu pada diri seseorang yang membuat terus menerus melakukan aktivitasnya sebagai pengemis.

2) Pasrah terhadap kondisi fisik

Setiap manusia dilahirkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Tidak sedikit manusia terlahir dengan kurangnya anggota badan atau cacat. Hal ini membuat kesempatan bersekolah dan kerja menjadi terbatas karena lapangan pekerjaan yang mempekerjakan orang-orang yang kekurangan fisik sangatlah langka. Sehingga akhirnya orang-orang penyandang cacat banyak yang tidak tau harus bekerja apa untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka memilih menjadi pengemis.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bahar (56 tahun) yang ditemui di depan ruko sekitar Pasar Toddopuli Kec Panakkukang, berikut petikan wawancaranya :

¹² Dg Liwang (48 tahun) Pengemis di Jalan Bluevard Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Senin 8 Mei 2017. (Jam 08.15-selesai).

“Kerjaan saya dulu tukang becak tapi karena kecelakaan, begini keadaan sekarang, mau bagaimana lagi tidak ada tempat kerja yang mau terimah saya karena saya cacat, saya punya keluarga di jalan Dangko istri dan anak, saya mengemis karena keadaan buat kebutuhan sehari-hari, pendapatan saya biasa 70 wasyukurillah atas pemberian manusia.”¹³

Pernyataan ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Nadira (39 tahun) yang ditemui di Jalan Heartasning, berikut petikan wawancaranya:

“Tidak punya keluarga disini, kondisi juga begini, mau balik ke Kalimantan percuma juga, keluarga mengira saya sudah meninggal, karena tidak ada yang mau cari saya di Makassar, terpaksa meminta-minta buat kebutuhan hidup sehari-hari, kalau pendapatan mengemis sehari tidak menentu terkadang saya dapat uang 30 sampai 40 lumayan untuk beli makan.”¹⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pasrah pada kondisi fisik yang membuat seseorang tidak berusaha untuk merubah keadaan sehingga untuk melanjutkan kehidupan harus bekerja sebagai pengemis.

3) Masalah Kesehatan

Dari segi kesehatan pengemis termasuk kategori warga negara dengan tingkat kesehatan yang rendah akibat rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan.

Pernyataan ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Tami (40 tahun) yang ditemui di Jalan Heartasning, berikut petikan wawancaranya:

¹³ Bahar (56 tahun) Pengemis di Depan Ruko Sekitar Pasar Toddopuli Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Sabtu 6 Mei 2017. (Jam 08.05-selesai).

¹⁴ Nadira (39 tahun) Pengemis di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”. Senin 8 Mei 2017. (Jam 14.15-selesai).

“Saya mengemis untuk makan saja, mau kerja tidak bisa juga, mau jualan tidak ada yang belli, sering sakit-sakitan, tidak menentu ku dapat, biasa 30, mengemis 3 tahun di Makassar.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa factor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis adalah kemiskinan, pendidikan, keterampilan kerja dan faktor kecacatan, Hal ini merupakan alasan yang klasik bahwa alasan tersebut merupakan faktor yang utama yang diungkapkan informan dalam wawancara.

7. Identitas Informan Pengemis

Sebelum hasil penelitian ini dijelaskan lebih lanjut terlebih dahulu penulis akan menjabarkan identitas dari informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian yang merupakan pengemis yang beroperasi pada tempat-tempat umum seperti, lampu merah, pusat keramaian dan tempat umum lainnya.

1. Jenis Kelamin

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas tentang jumlah pengemis berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada table berikut :

¹⁵ Tami (40 tahun) Pengemis di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “*Wawancara*”. Senin 8 Mei 2017. (Jam 09.25-selesai).

Tabel. 2 :
Distribusi Informan Pengemis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5
2	Perempuan	4
Total		9

Sumber : Data Primer 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengemis laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pengemis yang perempuan.

2. Umur

Usia sangatlah berpengaruh dalam mengambil sebuah tindakan dalam memutuskan permasalahan, dengan demikian dalam memutuskan suatu pilihan akan sangat berpengaruh, semakin tinggi usia maka tindakan yang diambil semakin baik karena tingkat kematangan emosional seseorang dalam berfikir. Selain pola fikir, tingkat usia juga berpengaruh kepada kekuatan atau stamina tubuh.

Identifikasi informan penelitian dapat di tinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir, bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah dijalani selama ini. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas informan, berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas informan berdasarkan umur:

Tabel. 3 :
Distribusi Informan Pengemis Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	35-40	-	2	2
2	41-50	2	2	4
3	51-60	3	-	3
Total				9

Sumber : Data Primer 2017

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pengemis yang beroperasi memiliki umur yang beragam. Tingkat umur pengemis yang memiliki umur 35-40 tahun sebanyak 2 orang, selanjutnya tingkat umur informan berkisaran 41-50 tahun sebanyak 4 orang, dan umur informan berkisaran antara 51-60 tahun berjumlah 3 orang.

3. Jenjang Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan yang pernah dijalani seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya, Tidak semua pengemis pernah mengenyam bangku pendidikan. Tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel. 4 :
Distribusi Informan Pengemis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	3	Tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah
2	SMP/MTS	1	Tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah
3	SMA/SMK	-	Tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah
4	Putus Sekolah	2	Tidak mempunyai biaya untuk membayar uang sekolah
5	Tidak Sekolah	3	Tidak mempunyai biaya untuk sekolah
Total			9 Orang

Sumber : Data Primer 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pengemis adalah orang yang tidak sekolah.

4. Daerah Asal

Pengemis yang ada di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ini, ternyata tidak semuanya penduduk asli Kota Makassar. Namun mereka berasal dari berbagai daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5 :
Distribusi Informan Pengemis Berdasarkan Daerah Asal

No	Daerah Asal	Jumlah
1	Makassar	2
2	Sinjai	1
3	Je'nepono	1
4	Pare-pare	1
5	Bone	3
6	Kalimantan	1
Total		9

Sumber : Data Primer 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengemis berasal dari seperti Jeneponto, Sinjai, Bone, pare-pare, dan Kalimantan dan ada pengemis asli Makassar.

5. Penghasilan

Tabel. 6 :
Distribusi Informan Pengemis Berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan/hari	Penghasilan/bulan
1	Rp 30.000	Rp 900.000
2	Rp 50.000	Rp 1.500.000
3	Rp 70.000	Rp 2.100.000
4	Rp 100.000	Rp 3.000.000

Sumber : Data Primer 2017

Tabel 6. di atas memperlihatkan pengemis di Kecamatan Panakkukang yakni penghasilan setiap harinya mulai dari Rp 30.000 sampai dengan Rp 100.000. Dengan demikian penghasilan pengemis setiap bulannya mulai dari Rp 900.000 hingga

sampai dengan Rp 3.000.000. Sejumlah pengemis mengakui, aktivitas pengemis yang dilakoninya merupakan pilihan terakhir karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehingga para pengemis tetap bertahan di jalanan.

6. Berdasarkan Lama Menjadi Pengemis

Berdasarkan lama menjadi pengemis hal ini bisa kita lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 7 :
Distribusi Informan Pengemis Berdasarkan Lama Menjadi Pengemis

No	Lama menjadi pengemis	Jumlah
1	≥ 5 Tahun	4
2	6-10 tahun	3
3	≤ 10 Tahun	2
Total		9

Sumber : Data Primer 2017

Tabel 7 di atas yang menjadi pengemis bisa dikatakan tergolong baru yaitu 4 informan melakukan pekerjaan mengemis kurang dari 5 tahun, selanjutnya 3 informan dikatakan tergolong lama yaitu 5-10 tahun. dan pengemis yang melakukan pekerjaan mengemis lebih dari 10 tahun yaitu 2 orang. Hal ini membuktikan masih banyaknya yang menganggap mengemis ini adalah sebagai pekerjaan, tanpa memperhatikan larangan-larangan pemerintah ataupun dalam agama yang dianutnya.

B. Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang

Keberadaan pengemis di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengemis. Terkhusus di Kecamatan Panakkukang, yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari permasalahan ekonomi hingga faktor kecacatan.

Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya, Masalah sosial pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah perkotaan. Masalah sosial pengemis di Kota Makassar, terutama di Kecamatan Panakkukang kemudian mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis, Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), dalam hal ini Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, berikut ini :

“Dinas sosial dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gepeng, dan pengamen, dimana diamanahkan untuk dibentuk tim patroli atau tim penjangkauan, yang terdiri

dari tiga unsur yaitu dinas sosial kota Makassar, satpol pp kota Makassar, dan polrestabes kota Makassar, tim ini dinamakan TRC (Tim Reaksi Cepat) Saribattang. Tim kami melakukan patroli mobile di titik lampu merah yang ada di Kota Makassar. namun diselah-selah waktu tersebut biasa kita mendapatkan laporan masyarakat melalui *call canter*, media sosial seperti facebook, tweeter dan path, kemudian kita juga punya grop Wa untuk memudahkan kordinasi baik secara internal maupun secara eksternal karena didalamnya ada pihak-pihak lain diantaranya dari 15 kecamatan masuk kedalam grop, jadi secara peran dalam penanganan khususnya masalah pengemis lebih memudahkan tim kami bekerja karena sudah dilengkapi patroli rutinitas fasilitas media, posko, call centere, jadi secara peran dalam penanganan khususnya masalah pengemis lebih memudahkan tim kami bekerja karena sudah dilengkapi patroli rutinitas fasilitas media, posko, *call centre 112*.”


Lanjut Informan yang sama :

“...selama ini yang kami lakukan dalam melaksanakan peranan di kecamatan panakkukang atau dikota makassar ini sudah mengacu kepada peraturan deaerah nomor 2 tahun 2008, dimana langkah atau bentuk pembinaan yang langsung kami lakukan itu ada tiga, yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial, namun kalau masalah pengemis kami hanya melakukan pembinaan.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam hal peran terhadap penanganan pengemis yaitu berdasarkan Peraturan Daerah no 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Berbicara masalah penanganan masalah pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Terdapat beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan pengemis yakni pencegahan, langkah-langkah yang harus dan wajib di lakukan oleh Pemerintah yang tidak terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan,

¹⁶ Kamil Kamaruddin,.SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “*Wawancara*”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. dengan melakukan cara atau langkah pembinaan yang sesuai dalam Perda No 2 Tahun 2008 tersebut, yaitu :



1. *Pembinaan*

Menurut PERDA Nomor 02 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan.

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah

meluasnya masalah sosial khususnya pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Dalam melakukan pembinaan yang di lakukan pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar yakni mengadakan pendataan dan pengadaan posko pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis

Berikut hasil wawancara penulis bersama kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Langkah awal yang kami lakukan di Kecamatan Panakkukang sama halnya kecamatan lain untuk saat ini adalah melakukan pendataan dan pengadaan posko disepuluh titik perempatan yang ada di Kota Makassar. Ini dilakukan untuk menindaki anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang ada di sekitar lampu merah untuk didata dan diberikan pengarahan.”

Lanjut Informan yang sama :


“...selain kita melakukan pembinaan dalam hal ini melarang, kita juga menjelaskan perda No 2 tahun 2008 apabila dia baru pertama didapatkan mengemis kita jelaskan kembali bahwa ada peraturan yang menjelaskan bahwa ada larangan dan sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila pengemis tersebut melakukan aktifitasnya kembali. apabila kita sudah memberikan pembinaan kita kembalikan ke tempatnya dan jika pengemis tersebut masih melakukan hal yang sama maka sesuai dengan perda ada sanksi-sanksi yang diberikan.”¹⁷

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan melakukan langkah awal untuk membina pengemis adalah dengan pengadaan posko yang berfungsi sebagai bentuk pembinaan awal melalui pendataan dan pengarahan awal

¹⁷ Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “Wawancara”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

dari pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP, dan Polrestabes Kota Makassar.

Skema
Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar



a. ***Pembinaan Pencegahan***

Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar, dalam hal ini Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Pembinaan pencegahan di kecamatan panakkukang yang dilakukan yaitu agar dia jangan turun lagi atau istilahnya jangan jadikan pengemis itu sebagai pekerjaan dan setelah pembinaan kita antarkan ke alamat dari keluarganya yang ada dimkassar. kalau memang dia bukan warga kota Makassar kami pulangkan kedaerah asalnya misalnya kalau dia dari kabupaten kita antar, bahkan diluar Sulawesi biasa kami buat rujukan ke dinas sosial terkait dan masalah pembiayaan pulang ditanggung oleh dinas sosial kota Makassar.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan cara menghalau pengemis tersebut untuk melakukan aktivitas kembali. dan setelah melakukan pembinaan Dinas Sosial memulangkan pengemis tersebut.

Berikut merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang dimotori oleh Dinas Sosial Kota Makassar, yaitu :

1) Pendataan

Pendataan merupakan salah satu langkah awal pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kota Makassar. Dinas sosial memiliki peran untuk menyelesaikan masala-masalah sosial seperti masalah

¹⁸ Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “Wawancara”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. seperti yang di ungkapkan dalam hal ini Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Ketika tim kami melakukan patroli kalau misalnya didapat pengemis dilampu merah biasanya kami bawah ke kantor atau posko TRC untuk di data kemudian diketahui identitasnya apakah dia warga kota Makassar atau dia warga dari daerah lain.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan pengemis dinas sosial melakukan patroli di lampu merah atau tempat-tempat umum. kemudian, di bawah ke kantor untuk melakukan pendataan. berdasarkan dari hasil wawancara, Dimana pada kegiatan pendataan tersebut dinas sosial dapat mengetahui identitas pengemis tersebut, dengan cara menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial-ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang di hadapai.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dg Liwang (48 tahun) yang ditemui di Jalan Boulevard, berikut ini :

“Saya pernah ditangkap sama Dinas Sosial, dan dibawah ke kantor sampai disana saya hanya di data dan dijelaskan kalau ada larangan untuk mengemis dilampu merah, tapi mau diapa kasihan demi menghidupi keluarga tetap mengemis.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar saat melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawa ke kantor untuk

¹⁹ Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “Wawancara”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

²⁰ Dg Liwang (48 tahun) Pengemis di Jalan Boulevard Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Senin 8 Mei 2017. (Jam 08.15-selesai).

melakukan pendataan dan diberikan pengarahan-pengarahan tentang larangan mengemis.

Pernyataan ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Tami (40 tahun) yang di temui di Jalan Heartasning, berikut ini :

“Sering ditangkap sama Dinas Sosial kalau kalau mengemis dilampu merah, sampai disana didata kalau sudah sore sudah disuruh pulang. tapi saya pernah mengemis di masjid lalu ada patroli Dinas Sosial tidak ditangkap.”²¹

Dari wawancara ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial hanya melakukan pendataan dan memberikan penjelasan agar pengemis tidak lagi melakukan aktifitasnya di lampu merah untuk meminta-minta. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Arif (50 tahun) yang di temui kembali oleh penulis di Jalan Ap Pettarani bernama, berikut petikan wawancaranya :

“Saya baru satu kali ditangkap sama dinas sosial waktu mengemis di lampu merah, Cuma sampai dikantor hanya di tanya identitas atau na data jika sorenya na suruhma pulang.”²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial melakukan pendataan atau menanyakan identitas, setelah dilakukan pendataan pengemis tersebut dipulangkan jika sudah sore.

Pernyataan ini juga sama dengan yang dikatakan oleh Nadira (39 tahun) yang ditemui Jalan Heartasning, berikut petikan wawancaranya:

²¹ Tami (40 tahun) Pengemis di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”. Senin 8 Mei 2017. (Jam 09.25-selesai).

²² Arif (50 tahun) Pengemis Yang Peneliti di di Jalan Ap Pettarani Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Senin 8 Mei 2017. (Jam 16.12-selesai).

“Saya sering sekali tertangkap, tapi disana saya Cuma didata saja, habis itu dilepas lagi. Dinas Sosial hanya memberikan pengarahan kepada saya untuk tidak mengemis lagi, tapi saya tetap mengemis karena ingin mencari uang buat kebutuhan hidup sehari-hari.”²³

Namun berbeda dengan salah satu pengemis yang tidak pernah terjaring oleh Dinas Sosial yang penulis temui di depan ruko sekitar pasar Toddopuli Kec Panakkukang yang bernama Bahar (56 tahun) berikut petikan wawancaranya :

“Selama 15 tahun saya menjadi pengemis saya tidak pernah dirazia sama satpol pp ataupun dinas sosial, karena saya mengemis tidak di jalan raya, saya mengemis hanya di pasar, sama warung-warung makan.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengemis yang melakukan aktivitasnya di pasar, masjid ataupun warung-warung makan, tidak di razia, sesuai dalam Perda no 2 tahun 2008 yaitu adanya pengecualian melakukan aktivitas mengemis bisa dilakukan di tempat-tempat seperti pasar, dan masjid, selama tidak mengganggu kenyamanan orang yang ada disekitarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sukri (55 Tahun) yang ditemui di Jalan Heartasning, berikut petikan wawancaranya :

“Dari jauh sudah saya taumi mobilnya saribattang, jadi seblumnya dekat, saya berusaha untuk kabur supaya tidak di tangkap.”²⁵

²³ Nadira (39 tahun) Pengemis di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”. Senin 8 Mei 2017. (Jam 14.15-selesai).

²⁴ Bahar (56 tahun) Pengemis di Depan Ruko Sekitar Pasar Toddopuli Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Sabtu 6 Mei 2017. (Jam 08.05-selesai).

²⁵ Sukri (55 tahun) Pengemis Yang Peneliti di Jalan Heartasning Kec. Panakkukang, “Wawancara”, Senin 8 Mei 2017. (Jam .10.15-selesai).

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial dalam hal penanganan kepada pengemis hanya melakukan, pendataan, memberikan penjelasan bahwa ada larangan mengemis dilampu merah dan pemulangan.

Menurut penulis dalam hal penanganan pengemis yang hanya sekedar mendata lalu memulangkannya merupakan tindakan yang kurang efektif, tindakan ini tidak akan membuat para pengemis takut untuk mengulangi perbuatannya, dan mereka jadi tertarik untuk mengemis kembali kalau hanya melakukan razia pendataan. Pernyataan seperti ini yang disampaikan oleh Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) dalam hal ini Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, berikut ini:

“Saat ini memang kurang efektif kalau hanya sekedar mendata saja, masih perlu ditindak lanjuti penanganannya, kalau nanti kita punya panti pasti penangananan masalah pengemis, anak jalanan, gelandangan dan pengamen akan lebih efektif”

Pendaatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya. Yang bertujuan untuk mengetahui secara garis besar pengemis di setiap kecamatan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

Selain hanya mendata didalam Perda No 2 Tahun 2008 ada pengecualian untuk pengemis bisa melakukan aktifitasnya di tempat-tempat seperti, pasar dan tempat ibadah asalkan tidak turun di jalan raya, karena bisa membahayakan pengguna jalan maupun pengemis itu sendiri. Seperti yang disampaikan dalam hal ini Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Pengemis kecuali memang dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan satu-satunya cara untuk menafkahi hidupnya, kita kembali lagi ke perda no 2 tahun 2008 ada pengecualian untuk pengemis yang memang bukan dijadikan pekerjaan tapi istilahnya untuk mengisi perut saja mereka masih bisa melakukan mengemis di tempat ibadah, ataupun tempat umum seperti pasar yang penting tidak mengganggu kenyamanan orang disekitarnya, tetapi itu juga dipantau oleh trc saribattang.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial menjelaskan bahwa selain hanya mendata didalam Perda No 2 Tahun 2008 ada pengecualian untuk melakukan pengemis di tempat-tempat ibadah, yang tidak mengganggu kenyamanan orang disekitarnya.

2) Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari pengemis tersebut.

Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi masalah-masalah pengemis. dengan cara melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh tim kami TRC saribattang. Seperti yang disampaikan dalam hal ini Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Kami melakukan patroli rutin setiap hari untuk memantau anak jalanan, gelandnagan, pengemis dan pengamen, dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di kota Makassar setiap kecamatan, Namun, ketika kegiatan patroli berlangsung ternyata masih ada yang kedapatan melakukan aktivitasnya, maka pihak aparat yang turun melakukan patroli langsung untuk segera

²⁶ Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “Wawancara”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

menjaring yang kedapatan (tertangkap basah) masih melakukan aktivitasnya dilampu merah maka akan ditindak lanjuti.”²⁷


Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial yaitu dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada dikota Makassar. Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

Dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan olehh Dinas Sosial kota Makassar nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan pengemis di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya.

3) Kampanye dan Sosialisasi

Setelah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan melalui kegiatan patroli kemudian selanjutnya Dinas Sosial Kota Makassar menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan. sosialisasi dapat dilakukan melalaui media maupun tulisan.

²⁷ Kamil Kamaruddin,.SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “*Wawancara*”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).



Seperti yang diungkapkan oleh Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) anggota Ba sat Bimnas Restoks Makassar, yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, berikut petikan wawancaranya :

“Untuk menangani pengemis kami melakukan kampanye dengan cara kami memasang spanduk atau baliho mengenai larangan memberikan uang kepada peminta-minta, bisa membayakan pengguna jalan maupun pengemis itu sendiri.”²⁸

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan sosialisasi yang diterapkan dalam menangani pengemis dapat dilakukan melalui informasi media cetak dengan memasang spanduk atau baliho mengenai himbauan untuk tidak memberikan uang kepada peminta-minta di jalan. penerapan sosialisasi dalam mengurangi atau

²⁸ Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) Ba sat Bimnas Restoks Makassar, “Wawancara”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 08.40-selesai)

mengatasi fenomena keberadaan pengemis dapat juga dilakukan melalui penyampaian secara lisan dengan memberikan arahan yang bernuansa positif, seperti yang diungkapkan Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang kami mensosialisasikan perda No 2 tahun 2008 dimana ada peraturan yang menjelaskan bahwa ada larangan untuk melakukan aktifitas pengemis dilampu merah, bahu jalan atau tempat-tempat umum, dan memberikan kesadaran, pemahaman, pengertian kepada mereka dengan cara baik dan untuk kelanjutan.”²⁹

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa penanganan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan cara sosialisai dan menjelaskan kepada pengemis tentang larangan mengemis dilampu merah, atau bahu jalan, guna memberikan kesadaran, dan pemahaman kepada pengemis.

Selanjutnya hal yang sama mengenai sosialisasi yang diberikan dalam menangani pengemis juga diungkapkan dalam wawancara terhadap anggota Satpol PP kota Makassar, yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Sofyan Syamsul (43 tahun), berikut ini :

“Yang kita lakukan dari satpol pp sendiri untuk menangani pengemis yang ada di kecamatan panakkukang yaitu, dengan cara sosialisasi dan menghalau dari pada ditempat-tempat mereka mengemis utamanya di jalan-jalan atau lampu-lampu merah, karna dilampu merah itu sifatnya mengganggu ketertiban umum, khususnya pengguna jalan yang ada dikecamatan panakkukang, sehingga kami dari pihak satpol pp hanya penegak PERDA No 2 Tahun 2008 maka dari kami hanya menghalau mereka jangan beraktivitas dijalan-jalan yang ada dikecamatan panakkukang”³⁰.

²⁹ Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “*Wawancara*”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

³⁰ Sofyan Syamsul (43 tahun) anggota Satpol PP kota Makassar, “*Wawancara*”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 09.15-selesai)

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa salah satu penanganan pengemis yang dilakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan atau menjelaskan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang ada dalam perda No 2 tahun 2008. Berikut sanksi yang ada dalam perda No 2 tahun 2008.

Sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan yang diatur dalam Perda No.2 Tahun 2008 BAB VI Pasal 51 yaitu :

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;
- (2) Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;
- (3) Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
- (5) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :

- a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;
 - b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi;
 - c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain;
 - d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa
- a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
 - b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti jompo).

Sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan dilakukan berdasarkan acuan dari Perda No.2 Tahun 2008 BAB VI Pasal 51 diatas. Sanksi tersebut telah diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Perda dalam menaggulangi pengemis yang ada di kecamatan panakkukang.

Hal ini seperti yang diutarakan dalam wawancara penulis dengan Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Kalau pengemis selain eks kusta yang pengemis berusia produktif kalau memang dia Melakukan mengemis dijalanan lebih dari peringatan kedua dan peringatan ke tiga yah maka kita terapkan sanksi yang ada dalam perda bisa diancam kurungan paling lama 10 hari, dan ada denda sampai 1 juta rupiah gunanya untuk memberikan efek jera, untuk pengemis yang mendapat sanksi ada beberapa orang.”³¹

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang ada dalam Perda no 2 tahun 2008 di terapkan.

Untuk program penanganan pengemis dari Dinas Sosial Kota Makassar memiliki program bantuan jaminan sosial, seperti yang diungkapkan Kasi Pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“program penanganan pengemis khususnya masalah pengemis eks kusta karna ini termasuk kategori disabilitas eks kusta yang melakukan aktivitas mengemis yaitu ada bantuan jaminan sosial dalam bentuk sembakau yang dibagikan setiap bulan dan selain itu juga ada bantuan dari kementrian sosial terhadap disabilitas. ini juga merupakan salah satu cara kita trc maupun dinas sosial untuk mengurangi aktivitas pengemis eks kusta dijalanan.”

Lanjut Informan yang sama :

“...programnya hanya untuk pengemis eks kusta karna istilahnya dari fisiknya dan tingkat pendidikan maupun keterampilannya tidak ada kecuali dengan cara mengemis, kalau bekerja juga atau menjual belum tentu ada yang mau membeli jualan mereka, jadi solusinya yaitu kita dari dinas sosial maupun kementrian sosial itu memberikan jaminan sosial. diharapkan dengan bantuan-

³¹ Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “Wawancara”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

bantuan yang diberikan dinas sosial bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-sehari agar dia tidak turun lagi dijalan unuk melakukan aktivitas mengemis”³²

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar hanya memberikan bantuan kepada pengemis eks kusta karna dari fisik dan tingkat pendidikan maupun keterampilan tidak ada.

2. Peran Mitra Dinas Sosial dengan (Satpol PP dan Pihak Polrestabes) dalam menangani pengemis di Kecamatan panakkukang

Polisi merupakan aparat keamanan yang menjadi pelaksana dalam menangani pengemis dan gelandangan. Polisi-polisi yang berperan dalam menegakkan Perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Polrestabes Kota Makassar.

Satpol PP berperan sebagai penegak Perda yang salah satu Pasalnya mengatur tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan. Satpol PP memiliki dua peran :

- (1) Peran preventif, yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan.
- (2) peran represif, yang dilakukan dengan cara razia serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial dan pihak lainnya yang terkait dalam memberantas sindikat pengemis dan gelandangan dalam wilayah kota Makassar.

Menurut pemaparan Satpol PP kota Makassar bahwa dalam melaksanakan dan menegakkan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan

³² Kamil Kamaruddin,.SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “Wawancara”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

bergelandangan di kota Makassar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.

Hal ini seperti yang di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota Satpol PP kota Makassar yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Sofyan Syamsul (43 tahun), Berikut petikan wawancaranya :

“Yang kita lakukan dari satpol pp sendiri untuk menangani pengemis yang ada di kecamatan panakkukang yaitu, dengan cara sosialisasi dan menghalau dari pada ditempat-tempat mereka mengemis utamanya di jalan-jalan atau lampu-lampu merah mengapa kami halau karna dilampu merah itu sifatnya mengganggu ketertiban umum, khususnya pengguna jalan yang ada dikecamatan panakkukang, sehingga kami dari pihak satpol pp hanya penegak PERDA No 2 Tahun 2008 maka dari kami hanya menghalau mereka jangan beraktivitas dijalan-jalan yang ada dikecamatan panakkukang.”³³

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Polrestabes Kota Makassar juga berperan sebagai penegak perda, tetapi Polisi ditugaskan untuk mem back-up kegiatan dari Dinas Sosial dalam menangani pengemis. guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia.

Hal ini seperti yang di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota anggota Ba sat Bimnas Restoks Makassar, Aipda Jaryanto, SH (40 tahun), yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, berikut pernyataannya :

“Peran kepolisian disini kita mem back-up kegiatan dinas sosial, kenapa demikian karena terkadang dalam penegakan perda no 2 tahun 2008 itu, dinas sosial juga terkadang mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mungkin merasa terganggu kepentingannya.. jadi sudah banyak kejadian-kejadian

³³ Sofyan Syamsul (43 tahun) anggota Satpol PP kota Makassar, “Wawancara”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 09.15-selesai)

melakukan perlawanan oleh mereka-mereka terganggu oleh tugas pokok perda.”³⁴

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa peran kepolisian yaitu mem back-up, atau membantu Dinas Sosial dalam penegakan Perda no 2 Tahun 2008, karena Dinas Sosial sering mendapatkan perlawanan. Polisi memiliki dua peran sama dengan Satpol PP yaitu peran preventif dan peran represif.

- (1) peran preventif yang dilakukan dengan cara himbauan, penyuluhan dengan mengedepankan fungsi Bimnas guna menekankan atau meminimalisir para pelaku yang ada di Kota Makassar
- (2) peran represif yang dilakukan dengan cara razia apabila ada permintaan dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk mem back up penertiban pengemis guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia.

Menurut hasil wawancara penulis dengan anggota Ba sat Bimnas Restoks Makassar, yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Aipda Jaryanto, SH (40 tahun), berikut ini :

“Dalam hal preventif kita melakukan pencegahan dengan cara kita melakukan himbauan-himbauan seperti kita memasang public ubregh yang berisikan dilarang mengemis dan akan berbahaya pada keselamatan, terutama itu sama pengemis yang memakai roda yang melakukan aktifitas di jalan raya itu sangat rawan terkena kecelakaan, sedangkan peran represif dengan cara razia apabila ada permintaan dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk mem back up penertiban pengemis guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia. seperti pada saat penertiban itu ada perlawanan seperti, pembusuran, pelemparan batu ke mobil operasional dinas sosial, itu sering sekali terjadi, dan banyak juga anggota yang mengalami luka gara-gara

³⁴ Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) Ba sat Bimnas Restoks Makassar, “Wawancara”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 08.40-selesai)

adanya perlawanan, keberadaan polisi disini untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang katakanlah akan berdampak pada masalah hukum. pada dasarnya yang kita tertibkan adalah masyarakat kita sendiri, tugas kita memberikan kesadaran, pemahaman, pengertian kepa mereka dengan cara baik.”³⁵

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan kepolisian yaitu dengan cara usaha preventif melakukan pencegahan, dan memasang publice ubregh, tentang himbauan larangan mengemis.

Penanganan pengemis ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Makassar, menjadi salah satu tugas penting Dinas Sosial Kota Makassar, walaupun hal tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya pengemis di Kota Makassar. Dinas sosial beserta berbagai sub bagian yang terstruktur didalamnya bekerja sama dan bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan yang telah tersusun dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk menangani masalah pengemis di Kecamatan Panakkukang.. Peran antara Dinas Sosial dengan Satpol PP dan Polrestabes terjabarkan dalam bentuk kerja sama.

Kerjasama yang terjalin antara Dinas sosial, polrestabes dan Satpol PP terjalin cukup baik, hal ini terbukti dengan yang diungkapkan dalam wawancara penulis terhadap anggota Satpol PP kota Makassar, yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Sofyan Syamsul (43 tahun) yang mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan yaitu bergabung bersama dinas sosial berikut pernyataannya:

“Bentuk kerja sama kami dengan dinas sosial yaitu bergabung bersama, karena kita satpol pp hanya menghalau pengemis, menertipkan daerah-daerah

³⁵ Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) Ba sat Bimnas Restoks Makassar, “Wawancara”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 08.40-selesai)

tertentu daripada pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum. kerja sama kita dengan dinas sosial antara lain, karena dinas sosial adalah bentuk pembinaan yang dilakukan kepada pengemis, sedangkan satpol pp hanyalah penegak perda yang dibuat untuk melakukan ketertiban umum, jadi satpol pp bukan menangkap, hanya menghalau, atau ketika satpol pp melakukan penangkapan, satpol pp menyerahkan ke dinas sosial, karena dinas sosial yang bisa membina atau pengarahan-pengarahan kepada pengemis tersebut.”³⁶

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerja sama Satpol PP dengan Dinas Sosial yaitu dengan cara ikut bergabung bersama Dinas Sosial untuk menghalau pengemis dan penegak perda. atau ketika satpol PP mendapatkan pengemis dijalanan, akan langsung di bawah ke Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan atau pengarahan kepada pengemis.

Penulis juga menanyakan hal yang sama terhadap anggota Ba sat Bimnas Restoks Makassar, yang di temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar bernama, Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) berikut ini :

“Kerja sama kepolisian dengan dinas sosial tentunya semua wajib untuk membantu dinas sosial kota Makassar, dalam hal dari kepolisian sudah bersinergi dengan dinas sosial, keberadaan polisi disini untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang katakanlah akan berdampak pada masalah hukum.”³⁷

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerja sama kepolisian yaitu untuk memastikan bahwa dalam kegiatan penanganan berjalan dengan aman, dan lancar, tanpa adanya masalah-masalah yang berhadapan dengan hukum.

³⁶ Sofyan Syamsul (43 tahun) anggota Satpol PP kota Makassar, “Wawancara”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 09.15-selesai)

³⁷ Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) Ba sat Bimnas Restoks Makassar, “Wawancara”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 08.40-selesai)

Selain Kerja sama dengan Polerestabes Kota Makassar Dinas Sosial Kota Makassar juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dalam hal mengkoordinasi pengemis yang bukan warga Kota Makassar, Seperti yang diungkapkan kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“...paling kalau koordinasinya yaitu ke dinas sosial provinsi, kalau pengemisnya diluar dari kota Makassar. kalau memang pemulangnya sekitar kota Makassar bisa kita tangani namun kalau diluar kota Makassar biasa kita kordinasi ke dinas sosial prvinsi untuk dipulangkan, kalau memang pengemis tersebut sudah pernah datang kesini terus dipulangkan dan kembali lagi dianggap sudah dua kali atau tiga kali terpaksa kita yang tangani kembali masalah pembiayaannya.”³⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan melakukan kordinasi ke Dinas Sosial Provinsi dalam hal pemulangan pengemis yang bukan asli Makassar.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama salah satu factor penting dalam terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan, kerjasama yang terjalin antara Dinas Sosial dan Satpol PP, Polrestabes Kota Makassar terjalin cukup baik, kerja sama yang dilakukan yaitu ikut bergabung bersama Dinas Sosial Kota Makassar.

³⁸ Kamil Kamaruddin,.SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “*Wawancara*”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

C. Hambatan Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 tentang pengemis Dinas Sosial Kota Makassar mendapatkan hambatan dilapangan dalam menangani pengemis. hal ini seperti yang di utarakan oleh kasi pembinaan anjal, gepeng pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Hambatan yang dihadapi adalah masalah wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan, atau tindak lanjut dari pembinaan tersebut, kami hanya melakukan pendataan untuk pengemis, dalam hal ini juga pemerintah provinsi juga belum memiliki tempat seperti itu, sebenarnya kami harapkan itu bantuan dari pemerintah provinsi Sulawesi selatan maupun dari kementerian sosial supaya ada wadah rehabilitasi sosial baik untuk pengemisnya, anak jalannya atau pmks lainnya sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembinaan lanjutan maupun rehabilitasi sosial.”³⁹

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan pengemis yaitu belum tersedianya tempat penampungan atau tempat rehabilitas untuk pengemis sehingga penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum efektif.

Hal ini juga sama seperti yang di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota Satpol PP kota Makassar yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Sofyan Syamsul (43 tahun), Berikut petikan wawancaranya:

“Penanganan ini belum efektif karena kita belum punya penampungan/ tempat rehabilitas untuk pengemis.selain itu juga “Hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam melakukan razia terhadap pengemis, para pengemis

³⁹ Kamil Kamaruddin,.SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “*Wawancara*”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

sudah tau terlebih dahulu, ketika mobil kami datang pengemis lari duluan, setelah mobil kami pergi mereka kembali lagi melakukan aksinya”⁴⁰

Dari Beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa Kendala yang dihadapi dalam penanganan pengemis ini karena tempat penampungan/ panti rehabilitasi belum ada. hal inilah yang menjadi hambatan. mengapa sampai saat ini penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, selain hambatan dalam penanganan pengemis karena belum adanya wadah, dinas sosial, Polrestabes dan anggota satpol PP, juga memiliki hambatan dalam melakukan penertiban pengemis.

Seperti yang di utarakan oleh kasi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun), berikut ini :

“Dalam melaksanakan razia yang di lakukan oleh tim kami, kita juga menemukan hambatan bahwa dalam setiap penertiban masih di temukannya muka-muka lama yang sudah pernah terjaring razia, selain itu kita terkadang bicara soal hati nurani bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan kesenjangan sosial atau bisa dikatakan mereka ini warga yang kategori miskin, jadi salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan cara mengemis karena mereka tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan yang dibawah hal-hal lain yang menjadi penyebab sehingga iya memilih mengemis. dan terkadang pengemis mengetahui ketika mobil TRC datang pengemis tersebut kabur.”⁴¹

Penulis juga menanyakan kepada salah satu anggota Satpol PP, yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar bernama bapak Sofyan Syamsul (43 tahun), Berikut petikan wawancaranya :

“Kendala kami dalam melakukan penertiban atau menangani pengemis yang ada dikecamatan panakkukang antara lain, mereka itu terdiri, dari kategori

⁴⁰ Sofyan Syamsul (43 tahun) anggota Satpol PP kota Makassar, “*Wawancara*”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 09.15-selesai)

⁴¹ Kamil Kamaruddin, SE (35 tahun) kasi pembinaan anjal, gepeng pengamen di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, “*Wawancara*”. Senin 1 Mei 2017. (Jam 09.00-selesai).

anak-anak dan pengemis lansia., sehingga kami sulit sekali kasih pengarahan yang bagaimana biasa kita lakukan kepada pengemis lainnya.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Satpol PP dalam melakukan penertiban yaitu adanya hambatan dari kategori pengemis dimana pengemis yang ada di Kecamatan Panakkukang adalah pengemis lansia dan anak-anak, sehingga sulit untuk diberikan pengarahan.

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada salah satu anggota Ba sat Bimnas Restoks Makassar, yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar bernama, Bapak Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) berikut pernyataannya :

“Pada saat penertiban itu ada perlawanan seperti, pembusuran, pelemparan batu ke mobil operasional dinas sosial, itu sering sekali terjadi, dan banyak juga anggota yang mengalami luka gara-gara adanya perlawanan.”⁴³

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi kepolisian saat melakukan penertiban yaitu adanya perlawanan yang dilakukan seperti pelemparan batu ke mobil operasional Dinas Sosial.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan masalah pengemis ini sangat penting untuk menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan Panakkukang, Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal menangani pengemis di Kecamatan Panakkukang belum cukup efektif karena pengemis yang dirazia hanya didata saja

⁴² Sofyan Syamsul (43 tahun) anggota Satpol PP kota Makassar, “*Wawancara*”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 09.15-selesai)

⁴³ Aipda Jaryanto, SH (40 tahun) Ba sat Bimnas Restoks Makassar, “*Wawancara*”. Selasa 2 Mei 2017 (Jam 08.40-selesai)

tidak cukup untuk mengurangi jumlah pengemis di setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Ada beberapa kendala atau hambatan yaitu belum tersedianya panti rehabilitasi untuk membina atau menangani pengemis. dari berbagai hambatan yang ada di Dinas Sosial, Polrestabes dan Satpol PP salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara adanya kerja sama dari masing-masing pihak.

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha-usaha untuk menangani pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial sudah berjalan cukup baik, namun dalam penanganan pengemis Dinas Sosial memiliki hambatan-hambatan yang akan mempersulit peran. Adapun hambatan-hambatan itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dalam penanganan pengemis ini yaitu belum tersedianya panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk pengemis setelah tertangkap oleh tim kami, percuma saja karena pengemis yang tertangkap hanya dilakukan pendataan setelah itu dibebaskan, kemudian mereka akan mengulangi perbuatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi.
2. Pekerjaan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial sering mendapatkan perlawanan, dan kegiatan penanganan pengemis ini yaitu ditemukannya wajah lama yang pernah terjaring razia.
3. Pengemis yang ada di Kecamatan Panakkukang termasuk kategori anak-anak dan pengemis lanjut usia, sehingga pada saat melakukan pembinaan sulit memberikan pengarahan seperti pengemis lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan dalam menanggulangi permasalahan sosial menyangkut anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan pengemis hanya melakukan pendataan dan pemberian arahan. Namun usaha ini nampaknya belum cukup optimal hal ini yang membuat pengemis masih tetap melakukan aktivitasnya demi kebutuhan ekonomi. kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Untuk menunjang keberhasilan, Melalui Dinas Sosial Kota Makassar melakukan kerja sama dengan Satpol PP, dan kepolisian, untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
2. Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang belum sepenuhnya berjalan dengan dengan efektif dikarenakan

salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Makassar untuk menampung pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik. selain itu pekerjaan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial sering mendapatkan perlawanan, dan kegiatan penanganann pengemis ini yaitu ditemukannya wajah lama yang pernah terjaring razia.

B. Implikasi

Adapun sara-saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Makassar sebaiknya sesegera mungkin untuk membangun Panti Rehabilitasi di Kota Makassar. supaya penanganan pengemis berkelanjutan tidak hanya melakukan pendataan.
2. Pemerintah Kota Makassar seharusnya mempertegas sanksi yang diberikan kepada pengemis yang ada dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama R.I
- Achmad, Abu dan Nabuko Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2001
- Al-Bukhari, Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, *Terjemah Sahih Bukhari*, oleh H. Zainuddin, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969.
- Al-Qordhoi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005
- Damapoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Dwi Irawan, Dimas., *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, , Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- <http://www.Indonesia//ontime.com> *Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan dan Penganggura*, diakses pada tanggal 7 April 2017.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2007.
- Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.
- Pasal 34 ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan kepala kepolisian RI NO. 14 Tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis


Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2002

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Sudilarsih, Feni. *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*, Jakarta: Penerbit Sabil, , 2012

Yafie, Ali. *Islam dan Problema Kemiskinan*. Jakarta: Pesantren P3M, 1986



L

A

M

P

I

R



N

Wawancara dengan Mustafa (60 tahun)
Pengemis yang terjaring oleh tim TRC di lampu merah Pettarani kec
panakkukang
Kamis 4 Mei 2017



Wawancara dengan Dg Siang (43 tahun)

Pengemis yang terjaring dengan tim TRC di sekitar Panakkukang

Kamis 4 Mei 2017



Wawancara dengan Bahar (56 tahun)

Pengemis di depan ruko sekitar pasar toddopuli kec panakkukang

Sabtu 6 Mei 2017



Wawancara dengan Hasna (42 tahun)

Pengemis di jalan heartasning

Senin 8 Mei 2017



Wawancara dengan Nadira (39 tahun)

Pengemis di jalan heartasning

Senin 8 Mei 2017



Wawancara dengan Dg Liwang (48 tahun)

Pengemis di jalan Bluevard

Senin 8 Mei 2017



Wawawncara dengan Sukri (55 tahun)

Pengemis di jalan heartasning

Senin 8 Mei 2017



Wawancara dengan Arif (50 tahun)

pengemis di Jalan Ap Pettarani

Senin 8 Mei 2017



Wawancara dengan Tami (40 tahun)

Pengemis di jalan heartasning

Senin 8 Mei 2017



**WAWANCARA BERSAMA KASI PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN.**

Kamil Kamruddin,. SE (35 tahun)

Kantor Dinas Sosial Kota Makassar

Senin 1 Mei 2017



Wawancara dengan Sofan Syamsul (43 tahun)

Anggota Satpol PP Kota Makassar di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar

Selasa 2 Mei 2017



Wawancara dengan Aipda Jaryanto (40 tahun)

anggota Polisi Ba sat Bimnas Restoks Makassar

Selasa 2 Mei 2017



PATROLI

TIM REAKSI CEPAT (TRC) SARIBATTANG





PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Seksi Pembinaan Anjal, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang ?
2. Bagaimana hasil penanganan tersebut?
3. Sejauh ini tindakan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan Pengemis di Kec Panakkukang ?
4. Apakah tindakan tersebut cukup efektif untuk mengurangi jumlah pengemis di Kecamatan Panakkukang ?
5. Bagaimana tahapan penanganan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial?
6. Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak mana saja dalam menangani pengemis ?
7. Tindakan seperti apa yang lebih berguna selain hanya mendata para pengemis yang terjaring razia ?
8. Program penanganan apa sajakah yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah pengemis di Kecamatan Panakkukang ?
9. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam Penanganan pengemis ?

10. Apakah yang menjadi kendala/hambatan dalam upaya penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang?
11. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut ?
12. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi pengemis? bagaimana langkah-langkah awalnya ?

B. Satpol PP dan Kepolisian

Daftar pertanyaan

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi/menangani pengemis di kec panakkukang ?
2. bagaimana bentuk kerja sama Satpol PP/Kepolisian dengan Dinas Sosial ?
3. Apakah yang menjadi kendala/hambatan dalam upaya penertiban/penanganan pengemis di kec panakkukang ?
4. Bagaimana kebijakan satpol pp/polisi mengenai masalah pengemis ?

C. Pengemis

Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan bapak/Ibu mulai mengemis ?
2. Apakah bapak/ibu memiliki keluarga ?

3. bagaimana pendapat dari keluarga bapak/ibu melihat anda menjadi pengemis?
4. Apakah bapak ibu punya Anak ? Jika ada berapa anak bapak/ibu ?
5. Di lokasi mana saja bapak/ibu mengemis ?
6. Pendidikan terakhir bapak/ibu ?
7. Pekerjaan bapak/ibu sebelumnya apa ?
8. Berapa penghasilan dari pekerjaan bapak/ibu dulu ?
9. Mengapa bapak/ibu memilih jadi pengemis ?
10. Berapa penghasilan bapak/ibu per hari dari mengemis ?
11. Jam berapa bapak/Ibu biasa memulai pekerjaan mengemis ?
12. Berapa tanggungan bapak/ibu ?
13. Apa bapak/Ibu pernah terkena razia ?



RIWAYAT HIDUP

Ira Soraya, dilahirkan di Leyo Desa Salajangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Januari 1996, anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Abd Rahman dan Ibunda Hj. Rosmiati. Penulis masuk Sekolah Dasar di SDN Kadudungan desa salajangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tahun 2001 dan tamat tahun 2007. Di tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Takalar Kabupaten Takalar dan tamat pada tahun 2007. dan tamat tahun 2010. Ditahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Takalar Kabupaten Takalar dan tamat tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Ujian Masuk Khusus (UMK) pada Program Strata Satu (S1) di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Kons. Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Selama berstatus sebagai mahasiswa, Penulis menjadi anggota TAGANA Kompi UIN Alauddin Makassar. Untuk memperoleh gelar sarjana sosial penulis menulis skripsi berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar”.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

*Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 ■ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ■ (0411) 841879, Fax, 8221400 Samata-Gowa*

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 424 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBIMBING/ PEMBANTU PEMBIMBING PENELITIAN
DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
AN. IRA SORAYA NIM : 50300113035
JURUSAN PMI/KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Nama: Ira Soraya Nim : 50300113035 tanggal 09 Maret 2017 untuk mendapatkan pembimbing skripsi dengan judul: "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Panakukang Kota Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing;
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 57 Tahun 2005, tentang *Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor: 25 Tahun 2013 tentang *Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar*.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor:20 Tahun 2014 tentang *Statuta UIN Alauddin Makassar*;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 129.C Tahun 2013 tentang *Pedoman Edukasi UIN Alauddin*.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 53 Tahun 2016 tentang *Kalender Kegiatan Akademik Tahun 2016/2017*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEMBIMBING /PEMBANTU PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA AN. IRA SORAYA NIM : 50300113035 JURUSAN PMI/KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pertama :** Mengangkat/ Menunjuk Saudara :
1. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si sebagai pembimbing I
 2. Dr. Sakaruddin, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II
- Kedua :** a. Tugas pembimbing I dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi petunjuk-petunjuk perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah;
b. Tugas pembimbing II adalah memeriksa lebih dahulu draft skripsi dan naskah skripsi sebelum diperiksa oleh pembimbing I, mengkonsultasikan atau memberi catatan perbaikan yang akan disampaikan kepada pembimbing I, membimbing mahasiswa memperbaiki skripsinya sesuai dengan catatan pembimbing I.
- Ketiga :** Biaya Pembimbing/Pembantu Pembimbing Skripsi dibebankan kepada Anggaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar;
- Keempat :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 09 MARET 2017

Dekan,


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.,
NIP. 19690827 199603 1 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ☎ (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-Gowa

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi seluruh isi draft skripsi mahasiswa an. Ira Soraya NIM. 50300143035 dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar”, Maka dengan ini kami menyatakan layak untuk diajukan ke *Seminar Proposal*.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Syamsul Bahri, M.Si
NIP.19581231 199403 1 007


Dr. Sakarudin, S.Sos., M.Si
NIP.19720825 201411 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Mengetahui

Wakil Dekan Bid. Administrasi Umum
Fakultas Dakwah dan Komunikasi


Dr. H. Mahmuddin, M.Ag
NIP. 19621217 198803 1 003

FDK BERMARTABAT



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ☎ (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-Gowa

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi seluruh isi skripsi dan hasil penelitian mahasiswa an. **Ira Soraya NIM.50300113035** dengan judul **"Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar"** Maka dengan ini kami menyatakan layak untuk diajukan ke *Seminar Hasil*.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Svamsul Bahri, M.Si
NIP.19581231 199403 1 007


Dr. Sakarudin, S.Sos., M.Si
NIP.19720825 201411 1 001

Mengetahui
Wakil Dekan Bid. Akademik
Fakultas Dakwah dan Komunikasi


Dr. H. Misbahuddin, M.Ag
NIP. 19701208 200003 1 001

FDK BERMARTABAT



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax: 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yusin Limpo ☎ (0411) 841879, Fax: 8221400 Samata-Gowa

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1428 Tahun 2017

TENTANG

**PANITIA, PEMBIMBING, DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 27 Juli 2017 perihal : Ujian Hasil Penelitian Skripsi a.n. **Ira Soraya** NIM. 50300113035 Jurusan PMIKesejahteraan Sosial dengan judul skripsi : **"Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakukang Kota Makassar"**
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Hasil Penelitian Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu membentuk panitia, pembimbing dan penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai panitia, pembimbing dan penguji.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 285 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 260.A Tahun 2016 tentang Kalender Akademik tahun 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia, Pembimbing dan Penguji Ujian Hasil Penelitian Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : **Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd**
Sekretaris : **Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag**
Pembimbing I : **Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si**
Pembimbing II : **Dr. Sakaruddin, S.Sos., M.Si**
Penguji I : **Dr. Nur Syamsiah, M.Pd**
Penguji II : **Drs. H. Syakhoruddin DN, M.Si**
Pelaksana : **Suharyadi, SH.I**
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Hasil Penelitian Skripsi
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016 tahun anggaran 2017
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
pada tanggal : 27 Juli 2017



Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.
NIP. 196908271996031004

1 emendasi
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ☎ (0411) 841879, Fax, 8221400 Samata-Gowa

Nomor : 4-3260/DU.I/PP.01.1/07/2017
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Undangan Seminar Hasil Penelitian Skripsi*

Kepada Yth Bapak/Ibu
1. Ketua dan Sekretaris
2. Pelaksana
3. Penguji I dan II
4. Pembimbing I dan II

Di-
Tempat

Dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Penelitian saudara An. Ira Soraya Nim : 50300113035, Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial judul : *"Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakukang Kota Makassar"*

Maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri ujian tersebut, yang insya Allah pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2017
waktu : 08.00 Wita-selesai
tempat : Ruang Rapat Senat LT II Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Samata-Gowa

demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Samata-Gowa, 27 Juli 2017

An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Masbuddin, M.Ag
NIP. 19701208 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ☎ (0411) 841879, Fax, 8221400 Samata-Gowa

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 664 Tahun 2017
TENTANG
DEWAN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 07 April 2017 perihal : Ujian Komprehensif a.n. Ira Soraya NIM.50300113035 Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan Untuk Menempuh Ujian, Komprehensif;
b. Bahwa Untuk Maksud Tesbet pada poin (a) di Atas, Maka Perlu Membentuk Dewan Penguji Komprehensif,
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Dewan Penguji Ujian Komprehensif.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 260.A tahun 2016 tentang Kalender Akademik tahun 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Dewan Penguji Ujian Komprehensif dengan komposisi sebagai berikut :
- Dirasa Islamiyah : **Dr. Hamiruddin, M.Ag., M.M.**
Ilmu Dakwah : **Dra. ST. Aisyah BM, M.Sos.I**
Ilmu Kejasmanian : **Drs. H. Syakhrudin DN, M.Si**
- Kedua** : Tugas Dewan Penguji Adalah Melaksanakan Ujian Komprehensif terhadap Mahasiswa tersebut sampai Lulus Sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPALUIN Alauddin Makassar Nomor 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016 tahun ahun anggaran 2017;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 07 April 2017

Dekan,

Dr.H.Abd.Rasyid Masri, M.Pd, M.Si, M.M.
NIP. 196908271996031004

Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

*Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ■ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ■ (0411) 841879, Fax, 8221400 Samata-Gowa*

Nomor : B- 3658/DUA/PP.01.1/08/2017
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Undangan Ujian Munaqasyah*

Samata Gowa, 15 Agustus 2017

Kepada Yth.
1. Ketua, Sekretaris dan Pelaksana
2. Pembimbing I dan II
3. Para Penguji Ujian Munaqasyah I dan II
Di-
Tempat

Assalam Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi saudara An. Ira Soraya Nim: 50300113035 Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial dengan judul: Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakukang Kota Makassar maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri ujian tersebut, yang Insya Allah pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Agustus 2017

Waktu : 09.30- Selesai

*Tempat : Ruang Jurusan PMI/ Kesejahteraan Sosial LT II Fak.
Dakwah dan Komunikasi*

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ☎ (0411) 841879, Fax, 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-2275/DU.1/PP.01.1/04/2017 Samata-Gowa, 19 April 2017
Sifat : penting
Lamp : 1 (Satu) Rangkap
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Prov. Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala UPT, P2T, BKPM, Prov. Sul-Sel
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Ira Soraya
NIM : 50300113035
Tingkat/Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Jurusan : Dakwah & Komunikasi/PMI/Kesejahteraan Sosial
Alamat : Leye

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Panakukang Kota Makassar" Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen pembimbing : 1. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si
2. Dr. Sakaruddin, S.Sos., M.Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dari tanggal 25 April 2017 Sampai 25 Mei 2017.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Bid. Akademik

Sakaruddin, M. Ag
1208 200003 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai) Laporan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5373/S.01P/P2T/04/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Nomor : B.2275/DU.I/TL.00/04/2017 tanggal 19 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IRA SORAYA**
Nomor Pokok : 50300113035
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 38 Samala, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KECAMATAN PANAKUKANG KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 April s/d 25 Mei 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pustiggar.

5373/S.01P/P2T/04/2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbpmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 25 April 2017

K e p a d a

Nomor : 070/1326 -II/BKBP/III/2017
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. CAMAT PANAKUKKANG
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5373 /S.01.P/P2T/03/2017, Tanggal 21 Maret 2017, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **IRA SORAYA**
NIM/ Jurusan : 50300113035/ Kesejahteraan Sosial
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa
Judul : **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KECAMATAN PANAKUKKANG KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25 April s/d 25 Mei 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
UNIT KEBID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Fahm
Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS SOSIAL**

Jalan A. R. Hakim No.50 Makassar 90211
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313
email : dinassosialmakassar@gmail.com



Makassar, 24 Mei 2017

Nomor : 005/682-V/Dinsos/V/2017
Perihal : Keterangan Telah Melakukan
Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fak.Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar
Di
Makassar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar, Nomor :
070/7127-II/BKBP/V/2017, perihal tersebut diatas, an :

Nama : IRA SORAYA
NIM/Jurusan : 50300113035/Kesejahteraan Sosial
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN
Alamat : Jl.Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa
Judul : " PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KECAMATAN PANAKUKKANG KOTA MAKASSAR "

Telah selesai mengadakan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Makassar dari tanggal 25 April 2017 s/d 25
Mei 2017

Demikian disampaikan dan semoga hasil yang telah didapatkan, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR

ALA UDDIN
M A K A



MIRZA ABIDIN,SH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 195912051987031014